

PENYERAHAN DIPA DAN TKDD TAHUN 2022, KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA BARAT RAIH PREDIKAT KEDUA NILAI IKPA TERBAIK



Manokwari - Gubernur Provinsi Papua Barat, Dominggus Mandacan telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2022 kepada 19 Lembaga/Kementerian dan Pemerintah Daerah di Provinsi Papua Barat.

Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua Barat sebagai salah satu Kementerian/Lembaga di Papua Barat menerima DIPA Petikan Tahun 2022 sekaligus peroleh juara kedua dengan Nilai IKPA Terbaik Satker (667774) Triwulan III 2021 lingkup Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat.

DIPA Petikan Tahun 2022 yang diberikan kepada Kanwil Kemenkumham Papua Barat diserahkan secara langsung oleh Gubernur kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat, Slamet Prihantara pada pagi tadi di Gedung PKK Gubernur Papua Barat.

Dalam sambutannya, Gubernur berharap DIPA Petikan dan TKDD Tahun 2022 yang telah diberikan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dalam pemenuhan ekonomi dalam kondisi Pandemi Covid-19 di Provinsi Papua Barat.

Sementara itu, Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Papua Barat, Bayu Andy Prasetya diawal kegiatan mengungkapkan bahwa Provinsi Papua Barat merupakan provinsi pertama di Indonesia dari total 34 Provinsi yang menyerahkan DIPA Petikan dan TKDD Tahun 2022 tingkat Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Dirinya juga membeberkan bahwa total alokasi APBN Tahun 2022 yang diberikan kepada Provinsi Papua Barat sebesar Rp. 27, 24 Triliun yang mengalami kenaikan sebesar 6, 53 persen dibandingkan dengan tahun 2021.

Dari alokasi APBN tersebut, DIPA yang dialokasikan untuk Kementerian/Lembaga di Papua Barat sebesar Rp. 7,63 Triliun yang mengalami penurunan sebesar 16,31 persen dibanding tahun 2021.

Sumber Berita:

1. <https://papua-barat.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3397-penyerahan-dipa-dan-tkdd-tahun-2022-kanwil-kemenkumham-papua-barat-raih-predikat-kedua-nilai-ikpa-terbaik>
2. <https://papuakini.co/2021/12/01/serahkan-dipa-tkdd-2022-gubernur-papua-barat-ingatkan-ini/>
3. <https://kabarpapua.co/serahkan-dipa-dan-tkdd-2022-gubernur-papua-barat-dorong-pemulihan-ekonomi/>

Catatan:

- ❖ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran:

1. Pasal 1 Angka 2 menjelaskan bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
 2. Pasal 3: DIPA memuat uraian Fungsi, Subfungsi, Program, Hasil (Outcome), IKU Program, Kegiatan, IKK, Keluaran (Output), Jenis Belanja, Alokasi Anggaran, Rencana Penarikan Dana, dan Perkiraan Penerimaan Kementerian Negara/Lembaga.
- ❖ Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran:
1. Bab II huruf A angka 1 menjelaskan antara lain:
 - DIPA terdiri atas:
 - a. DIPA yang disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga, paling sedikit memuat:
 - 1) fungsi, subfungsi, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - 2) hasil (outcome) yang akan dicapai;
 - 3) indikator kinerja utama program dan indikator kinerja kegiatan untuk mengukur capaian dari program dan kegiatan;
 - 4) keluaran (output) yang dihasilkan;
 - 5) pagu anggaran yang dialokasikan;
 - 6) rencana penarikan dana yang akan dilakukan; dan
 - 7) penerimaan yang diperkirakan dapat dipungut.
- DIPA tersebut selanjutnya disusun berdasarkan klasifikasi:
- 1) fungsi dirinci sampai dengan keluaran (output);
 - 2) organisasi dirinci sampai dengan satker; dan
 - 3) ekonomi dirinci sampai dengan jenis belanja;
- b. Surat Pengesahan DIPA yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
- Selain sebagai alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan APBN, dan perangkat akuntansi pemerintah, DIPA juga sebagai sarana penuangan anggaran terkait dengan 4 (empat) strategi pembangunan nasional (four track strategy), yang meliputi:

- a. Pro-growth, Pelaksanaan DIPA merupakan instrumen fiskal guna meningkatkan pertumbuhan melalui belanja pemerintah (belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja subsidi) dan mendorong meningkatnya investasi swasta.
 - b. Pro-job, yaitu menggerakkan sektor riil untuk menciptakan lapangan kerja melalui peningkatan belanja modal untuk infrastruktur.
 - c. Pro-poor, adalah memperbaiki kesejahteraan rakyat melalui program-program Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) yang berpihak pada rakyat dengan cara menjaga kesinambungan program kesejahteraan rakyat (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat/PNPM), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Keluarga Harapan (PKH), serta Pemberian subsidi tepat sasaran.
 - d. Pro-environment adalah pembangunan nasional berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
- Dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan DIPA, yaitu:
 - a. Keputusan Presiden mengenai rincian APBN sebagai dasar alokasi anggaran. Keputusan Presiden mengenai rincian APBN merupakan dasar penyusunan DIPA untuk masing-masing satker pada suatu Kementerian Negara/Lembaga. Dalam Keputusan Presiden mengenai rincian APBN, Anggaran Belanja dirinci untuk masing-masing Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga hingga satker dan jenis belanja.
 - b. RKA-KL yang telah ditelaah dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran.

RKA-KL hasil penelaahan Kementerian Negara/Lembaga dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan telah ditetapkan menjadi dasar penyusunan DIPA untuk memastikan bahwa DIPA yang diajukan Kementerian Negara/Lembaga telah sesuai dengan RKA-KL yang disepakati pada saat penelaahan dengan Direktorat Jenderal Anggaran.
 - c. Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara (RDP-BUN) yang telah ditelaah dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran.

RDP-BUN merupakan rencana kerja dan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang memuat rincian kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewajiban pemerintah pusat dan transfer kepada daerah yang pengelolaannya

dikuasakan oleh Presiden kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

RDP-BUN dimaksud telah disepakati pada saat penelaahan dengan Direktorat Jenderal Anggaran.

d. Bagan Akun Standar.

Penyusunan DIPA harus memperhatikan standar dalam Bagan Akun Standar untuk memastikan bahwa rencana kerja telah dituangkan sesuai dengan standar kode dan uraian yang diatur dalam ketentuan tentang akuntansi pemerintahan.

e. Daftar Nominatif Anggaran (DNA).

DNA ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk satker yang DIPA-nya disahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.